



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. JAGIR WONOKROMO No. 354-356 Telp. (031) 8499515, 8411613 Fax. (031) 8418904
SURABAYA (6 0 2 4 4)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/ /436.6.4/2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

MENIMBANG

- : a. Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/0440/436.6.4/2012, tanggal, 9 Januari 2012 Pendidikan Taman Kanak-kanak dapat diberikan ijin Pendirian
b. Bahwa ijin pendirian Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Mardi Putera Nomor: 23/TK.MP/YMP/III/2011, tanggal, 31 Oktober 2011 beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Tambaksari Nomor: 421.1/065/436.6.4.5/2012, tanggal, 3 Februari 2012

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

:
Nama Lembaga : " MARDI PUTERA "
Alamat : Jl. Pacarkembang IV / 2-4-6
Rt. 06 : RW. VII
Kelurahan : Pacarkembang
Kecamatan : Tambaksari
Kota : Surabaya
Nama Kepala TK. : Dra. Kustiani
Pemilik/ Penyelenggara : Yayasan Marui Putera

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional.
- KETIGA : 1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak Yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 13 Maret 2012

KEPALA DINAS,

Dr. IKHSAN, S Psi. MM
Pembina
NIP. 19690809 199501 1 002

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS.Kec. Tambaksari



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/0476/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : TK. Mardi Putera
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Pacar Kembang IV/2-4-6 RT 6 / RW 7
Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari
Kota Surabaya
NPSN : 20561278
Akreditasi : -
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN MARDI PUTERA SURABAYA
Berdasarkan Akta Notaris : ALEXANDRA
PUDENTIANA WIDNJODIGDO, SH Nomor 27 Tahun
2015 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU-0014528.AH.01.04.Tahun 2015
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara : KASAN DARJITNO, SH
Ketua / Pimpinan Lembaga : Dra. KUSTIANI

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/7679/436.7.1/2019 tanggal 19 Juli 2019 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK. Mardi Putera.
Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **09 Januari 2021** sampai dengan **08 Januari 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 08 Januari 2021

Kepala Dinas

Drs. SUPOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670225 198809 1 001



https://pelayanan.dispendik.surabaya.go.id/piagam_daftar_ulang/TK/operasional/fa8440d0433311ebad2eb1d784168fa6